



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, perlu Upaya penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam mengatasi gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan menjaga ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum, meruapakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Upaya dan kegiatan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
8. Pelindungan Masyarakat adalah segenap uapaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu

memelihara...

memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, serta membantu upaya pertahanan negara.

9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.
10. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk beranggotakan aparatur Pelindungan Masyarakat dan warga masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Gubernur
11. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Satgas Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kabupaten adalah kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelindungan Masyarakat;
- c. koordinasi dan pelaporan;
- d. pembinaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kewajiban Pemerintah Daerah; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan
 - c. pembinaan PPNS

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.
- (4) Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mendelegasikan pelaksanaannya kepada Satpol PP dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Bagian Kedua
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada:
 - a. gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi lintas Kabupaten;
 - b. gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi pada sarana dan prasarana milik atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dampaknya lintas kabupaten.
- (2) Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tahapan;
 - b. kelengkapan; dan
 - c. bantuan personel.
- (4) Bantuan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi dengan melibatkan:
 - a. kepolisian republic Indonesia di Daerah;
 - b. tentara nasional Indonesia di Daerah; dan/atau
 - c. lembaga teknis terkait.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk menciptakan kondisi tertib.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat;
 - m. tertib penanganan penyampaian pendapat di muka umum;
 - n. tertib pendidikan; dan
 - o. tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Tertib Tata Ruang

Pasal 6

Dalam mewujudkan tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, setiap orang dan/atau badan usaha harus:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 3
Tertib Jalan

Pasal 8

Untuk mewujudkan tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Satpol PP menegakkan:

- a. larangan terkait penggunaan jalan; dan
- b. kewajiban bagi pengguna jalan.

Pasal 9

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap setiap orang yang:
- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
 - b. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 24 jam;
 - c. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya ruang lalu lintas jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi saluran air, hydrant, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
 - e. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
 - f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
 - g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - h. membongkar atau memuat barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
 - i. menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parker kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
 - j. memasang *billboard*/papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;
 - k. melaksanakan...

- k. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas;
 - l. memasang portal tanpa izin;
 - m. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
 - n. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
 - o. melakukan penjemuran barang, produk pertanian dan perkebunan di bahu jalan;
 - p. mengemudikan kendaraan gerobak sapi/delman dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan; dan/atau
 - q. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. tindakan pembongkaran;
 - e. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - f. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Kewajiban bagi pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu:
- a. setiap orang pengguna lalu lintas umum berkewajiban menggunakan jalur lalu lintas;
 - b. setiap pejalan kaki berkewajiban berjalan di atas trotoar apabila jalan telah dilengkapi trotoar;
 - c. setiap orang berkebutuhan khusus berkewajiban berjalan di jalan yang dibuat dan diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus apabila fasilitas telah disediakan;
 - d. setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan berkewajiban melalui rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan apabila jalan telah dilengkapi rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan; dan
 - e. setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanandan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat trotoar, rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, setiap pejalan kaki berkewajiban memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Paragraf 4

Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 12

- (1) Dalam mewujudkan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, setiap orang/badan pemilik dan pengemudi angkutan jalan dan angkutan sungai harus:
 - a. memiliki izin;
 - b. membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. melaksanakan kegiatannya sesuai trayek yang sudah ditentukan; dan
 - d. mengambil penumpang di terminal untuk angkutan jalan dan di pelabuhan untuk angkutan air.
- (2) Setiap orang/badan pemilik dan pengemudi angkutan jalan dan angkutan sungai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 5

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, setiap orang dilarang:
 - a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Gubernur atau Pejabat berwenang;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - e. melepaskan, menambatkan dan mengembalikan hewan ternak di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - f. membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - g. berjudi atau melakukan aktivitas yang mengarah pada perjudian di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. buang air besar dan/atau kecil di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan toilet umum;

i. menjual...

- i. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - j. menjual dan/atau memakai narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - k. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau atau tepi saluran, kecuali mendapatkan Izin dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
 - l. melakukan perbuatan asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - m. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di jalur hijau;
 - n. melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
 - o. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - p. menjual dan membeli barang/jasa di jalur hijau, di taman dan di jalan; dan/atau
 - q. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum dan Jalur Hijau, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 6
Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Pinggir Pantai

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung terwujudnya tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, setiap orang dilarang:
- a. membuang sampah ke sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;
 - b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih;
 - c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - d. membangun bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas saluran air, sungai, dan bantaran sungai;
 - e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai; dan

f. membuang...

- f. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 7
Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
 - b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte dan sarana umum lainnya;
 - c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalur hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
 - e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
 - f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - g. membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di tempat umum.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada dilapangan.

(3) Pelanggaran...

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan denda paling tinggi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan setelah pengenaan sanksi teguran lisan dan sanksi teguran tertulis tidak diindahkan.

Paragraf 8
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
 - b. melakukan kegiatan usahanya bukan pada lokasi yang sudah ditentukan; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan usahanya pada lokasi milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.

Paragraf 9
Tertib Bangunan

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan pada taman, jalur hijau serta tanah milik Pemerintah Daerah, kecuali mendapatkan izin dari Gubernur atau pihak yang berwenag; dan
 - b. mendirikan rumah, perumahan dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tanpa perizinan berusaha dari Gubernur atau pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk mewujudkan tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan Gedung.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;

e. pembongkaran...

- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

Paragraf 10
Tertib Sosial

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, setiap orang dilarang:
 - a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di fasilitas, jalan dan atau tanah yang menjadi milik dan kewenangan Pemerintah Daerah kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di fasilitas, jalan dan atau tanah yang menjadi milik dan kewenangan pemerintah daerah;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan atau mengelap mobil di fasilitas fasilitas, jalan dan/atau tanah yang menjadi milik dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di fasilitas, jalan dan/atau tanah yang menjadi milik dan kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. mempekerjakan anak dibawah umur.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Tertib Kesehatan

Pasal 19

- (1) Dalam mewujudkan tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:
 - a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
 - b. menjaga lingkungan sehat;
 - c. memiliki perizinan berusaha dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki perizinan berusaha dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. mempunyai izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - f. melindungi orang lain dari paparan asap rokok.
- (2) Untuk mewujudkan tertib kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian...

- c. pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
- d. pembekuan sementara perizinan berusaha;
- e. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
- f. denda administratif.

Paragraf 12
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian yang tidak memiliki perizinan berusaha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian pada fasilitas, jalan dan/atau tanah yang menjadi milik dan kewenangan Pemerintah Daerah kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. menyelenggarakan tempat hiburan atau keramaian melebihi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara perizinan berusaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penutupan.

Paragraf 13
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l, dapat berupa partisipasi dalam menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan/atau gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.

Pasal 22

Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Paragraf 14
Tertib Penanganan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan tertib penanganan penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, setiap orang dilarang:
 - a. mempergunakan alat-alat atau benda yang membahayakan jiwa manusia;
 - b. merusak fasilitas umum dan/atau barang milik daerah; dan
 - c. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 15
Tertib Pendidikan

Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan tertib pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n, setiap pelajar dilarang:
 - a. berada diluar satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. membawa dan/atau menggunakan senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain pada jam pelajaran; dan
 - c. melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme;
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab menyelenggarakan tertib pendidikan di lingkungan sekolah.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi disiplin.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan
Dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 17...

Paragraf 17
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembinaan PPNS

Pasal 27

- (1) Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. penelitian; dan
 - f. pengembangan.
- (3) Dalam Pelaksanaan PPNS dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan instansi vertikal terkait untuk mengikut sertakan PPNS di lingkungan Kabupaten dan instansi vertikal.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanggulangan bencana dalam wilayah Daerah;
 - b. penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran; dan
 - c. penyelamatan dari gangguan binatang yang membahayakan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan bencana dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi bencana alam.
- (4) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemadam dan kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Selain perangkat daerah yang membidangi bencana alam dan perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran, pelindungan masyarakat juga dilaksanakan Satpol PP.
- (2) Pelindungan Masyarakat oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satgas Linmas.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 30

- (1) Struktur Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Pelindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu Keamanan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan satuan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Pelindungan Masyarakat oleh Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI, KERJA SAMA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dikoordinasikan oleh Satpol PP dengan melibatkan:
 - a. perangkat daerah yang membidangi bencana alam;
 - b. perangkat daerah yang membidangi kebakaran;
 - c. perangkat daerah yang terkait;
 - d. kepolisian republic Indonesia di Daerah;
 - e. tantara nasional Indonesia di Daerah;
 - f. instansi vertikal;
 - g. pemerintah Kabupaten;
 - h. pemerintah desa di Daerah; dan
 - i. instansi atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Satpol PP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melaporkan adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat sekitarnya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - c. melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur; dan/atau
 - d. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa tanda pengenal diri orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Satpol PP dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal pemerintah Kabupaten tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang menjadi kewenangannya, maka Satpol PP dapat langsung melakukan upaya penanganan.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 14 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (2-59/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Hj. DJAMILA, SH, MH
Pangkat : Utama Madya
NIP. : 19641020 199203 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam skema berpikir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Linmas) terkonstruksi sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal demikian berarti, bahwa urusan itu wajib diselenggarakan oleh semua daerah –termasuk Provinsi Sulawesi Barat, dan karena itu perlu ada instrumen hukum yang menjadi wadah penuangan kebijakan daerah mengenai urusan tersebut.

Selain itu situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi setiap saat. Tanpa itu, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas atau kegiatan secara wajar. Kebutuhan akan rasa aman, tenteram, dan tertib juga terkait dengan cara-cara penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tertib dan efektif sebagai jaminan bahwa upaya penciptaan situasi dan kondisi yang demikian itu dapat dicapai. Kebutuhan akan cara-cara itulah yang direspon dengan membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

“Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.”

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas